

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI NELAYAN DAN PETERNAK (STUDI PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT)

Indiati¹, Muhamad Pattiran², Sigit Wahyudi³

^{1, 2, 3}STISOSPOL Waskita Dharma Malang, Jl. Indragiri V No.52-53, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: indiati@waskitadhurma.ac.id

Article History

Received: 05-06-2024

Revision: 12-06-2024

Accepted: 14-06-2024

Published: 16-06-2024

Abstract. Special Efforts for the Protection and Empowerment of Farmers, Fishermen and Breeders to build local communities to improve welfare and a better standard of living, so that all people participate in all areas of life. The purpose of this paper is to find out how the form of protection and empowerment of Fishermen and Livestock Farmers in West Papua Province. The research method used is qualitative research method, the type of research used is literature research, observation and random approach to farmer groups, fishermen, and breeders in the field. The results of this study indicate that the role of the government in implementing protection and empowerment of farmers, fishermen and breeders as Regulators, Facilitators, and Catalysts. Concretely, the form of protection and empowerment of farmers, fishermen and breeders can be done by forming farmer groups to facilitate the distribution of information through agricultural counseling and training in general to groups of farmers, fishermen and breeders. Forms of protection - Farmer Protection and Empowerment is based on a. sovereignty; b. independence; c. usefulness; d. togetherness; e. integration; f. openness; g. efficiency-justice; and h. sustainability. The protection and empowerment of farmers, fishermen and livestock is the responsibility and obligation of the government must be carried out in a just, trustful, and non-discriminatory manner as a prerequisite for realizing welfare.

Keywords: Community Empowerment, Farmers, Fishermen, Breeders

Abstrak. Upaya Khusus Pemberdayaan Petani, Nelayan Dan Peternak untu membangun Masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidu yang lebih baik, maka semua insan turut untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentu pemberdayaan Petani Nelayan dan Peternak di Provinsi Papua Barat. Metod penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yan digunakan adalah penilitian kepustakaan, pengamatan dan pendekatan secara aca pada kelompok tani, nelayan, dan peternak di lapangan. Hasil dari penelitian ir menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan pad petani, nelayan dan peternak sebagai Regulator, Fasilitator, dan Katalisator. Secar konkrit bentuk pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan peternak dapat dilakuka dengan membentuk kelompok tani untuk memudahkan penyaluran informasi melah penyuluhan pertanian dan pelatihan secara umum kepada kelompok-kelompok tan nelayan dan peternak. Bentuk Pemberdayaan Petani berasaskan pada: a. kedaulatar b. kemandirian; c. kebermanfaat; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaar g. efisiensi-berkeadilan; dan h. keberlanjutan. Pemberdayaan petani, nelayan da peternakan menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah harus dilakuka secara, Adil, Amanah, dan tidak diskriminatif sebagi prasyarat untuk mewujudka kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Tani, Nelayan, Peternak

How to Cite: Indiati, Pattiran, M & Wahyudi. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Tani Nelayan dan Peternak (Studi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 340-354. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1225>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani (Salim, 2018).

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (Nugroho, 2020). Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani (Syam & Jafar, 2020).

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Upaya membangun Masyarakat setempat untuk meningkat kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik, maka semua insan turut untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan, seperti, ekonomi, politik, hukum, dan budaya Masyarakat (Parake, 2020). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan hukum sebagai dasarnya. Dengan demikian hak itu akan digunakan mencapai keadilan dan kesejahteraan dibidang pertanian secara umum. Petani sebagai pelaku Pembangunan pertanian wajib diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, yang layak, yang merupakan hak dasar secara berkelanjutan, dalam kaitanya dengan teori hukum Pembangunan

adalah fungsi hukum sebagai pembuka jalan dalam pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi penutup jalan bagi dan pemenuhan akan hidup layak bagi seluruh rakyat Indonesia dimana saja berada, dalam bingkai Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI).

Banyaknya program pemberdayaan Masyarakat yang telah digelontarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk bantuan yang diberikan namun sebagian tidak terkelola dengan baik, misalnya pada saat pengolahan lahan mulai dari, 0,5-5 ha, mayoritas petani papua asli belum begitu terintroduksi untuk pemanfaatan alat mesin pertanian untuk mengolahg lahan secara mekanik, dan penanganan panen dan pasca panen dengan alat mesin pertanian, namun masih menggunakan alat manual, seperti pacul atau cangkul, dan tugal dari kayu, sehingga tenaga habis terkuras pada pekerjaan mencangkul lahan secara manual. Begitu pula pada saat panen dan pasca panen, banyak produk pertanian secara umum oleh petani khusus Orang Asli Papua (OAP) yang tidak terlatih dengan baik bagaimana mereka harus menggunakan alat mesin pertanian yang serba moderen baik pengolahan tanah dan penanganan panen dan pasca panen, sehingga panen mereka yang melimpah ruah banyak sekali yang rusak atau busuk, akibat tidak tahan lama, dan kalah bersaing (Hartono, 2006).

Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah untuk hadir secara totalitas untuk membantu dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, serta memberdayakan Masyarakat sehingga Masyarakat ikut serta terlibat dalam Pembangunan melalui penyuluah dan pelatihan yang tiada henti-hentinya sehingga hasil pertanian mereka secara umum dapat bersaing positif di pasar, baik pasar tradisonal maupun pasar modern, dari segi mutu dan kualitasnya. Sehingga diharapkan adalah Masyarakat memahami dalam menggunakan alat mesin pertanian, baik saat olah lahan tanah maupun saat panen dan penanganan pasca panen, dan hasil pertanian mereka bisa berdaya saing dan mendatangkan inkam bagi mereka.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pendekatan pemantauan, pengamatan dan wawancara pada kelompok-kelompok tani maupun perseorangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara secara mendalam dan mengamati kegiatan. Metode yang bisa dipakai untuk pengumpulan informasi, ialah: (1) pemantauan, (2) tanya jawab, (3) dokumentasi dan (4) *focus group discussion*. Dengan perihal itu, peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut d iatas diawali dengan observasi keadaan lingkungan dan area, berikutnya mewawancarai dengan cara mendalam. (Miles & Huberman,

1994) kemudian pada saat kesempatan penulis melaksanakan tugas dari Dinas ke lapangan menyerahkan alat mesin pertanian, dan pupuk, secara umum kepada Masyarakat, kunjungan kepasar tradisional maupun pasar modern di 7 (tujuh) Kabupaten se-Papua Barat, dalam waktu dan jarak yang berbeda. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Setiap bantuan atau himbauan kepada Masyarakat tani, nelayan dan peternak, untuk memulai suatu unit usaha, maka harus ada 2 proses, yaitu proses pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat yang penulis jadikan fokus penelitian ini mengacu pada aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui 5P, strategi pemberdayaan yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. (Suharto, 1997 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013).

- Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- Penguatan: melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- Penyokongan: atau memberikan bimbingan dan dukungan agar Masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- Pemeliharaan: dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Hasil analisis penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan mampu memobilisasi dana dari Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma" untuk membantu peternak sapi seperti pemberian sapi gadoan. Jika ada peternak atau calon peternak yang ingin bergabung dengan yayasan, mereka bisa mendapatkan 1 ekor sapi perah menyusui atau produksi dengan minimal 10 sampai 15 liter susu per hari, program simpan pinjam, program kesehatan ternak dan pembelian pakan konsentrat. Dengan demikian, tingkat pemberdayaan masyarakat Desa Slamparejo mampu mempengaruhi tingkat makro, melalui; Partisipatif. Partisipasi mutlak diperlukan karena pengembangan peternak sapi perah bagi masyarakat desa Slamparejo, sehingga partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Jika tidak dapat mempengaruhi hasil pengembangan peternak sapi, maka tidak lengkap rasanya karena tidak ada informasi terkait peternakan sapi perah. Di Desa Slamparejo, partisipasi tidak berhenti pada proses perencanaan, tetapi berlanjut pada proses implementasi dan pemantauan. Misalnya, kesehatan ternak caremediate; IB atau Inseminasi buatan, PKB atau cek kehamilan, Pembibitan atau perawatan kesehatan untuk berat badan, kuku dan pemberian vitamin secara rutin kepada peternak yang bergabung, Pembelian pakan konsentrat atau makanan tambahan lainnya dengan sistem pembayaran potongan susu yang dititipkan, sehingga peternak tidak perlu mengeluarkan uang secara rutin, pribadi.

Masyarakat desa Slamparejo terdiri dari dua dusun, masing-masing dusun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika masyarakat dari dua dusun memiliki tujuan bersama yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, mereka bekerja sama. Masyarakat bekerja sama dengan sapi perah. Kerjasama yang diwujudkan dalam pengembangan sapi perah dengan Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma" yaitu Pemberian Sapi Gadoan, yaitu jika ada peternak atau calon peternak yang ingin bergabung dengan yayasan dapat memperoleh 1 ekor sapi perah menyusui atau produksi dengan minimal 10 sampai 15 liter susu per hari dan jika sapi Gadoan dipelihara oleh peternak dalam jangka waktu tertentu, sudah hamil dan melahirkan, pedet akan diberi reward sesuai harga pasaran kemudian dibagi 2 menggunakan sistem "Tugelan", peternak bisa mengambil setengahnya dan pedet diambil oleh yayasan untuk dipelihara dan nantinya akan digulirkan lagi ke peternak baru,

Peran serta masyarakat Desa Slamparejo menjadi modal utama dalam menggerakkan seluruh organisasi masyarakat. Kesamaan geografis, mata pencaharian yang berasal dari sumber daya alam sekitar membentuk interaksi sosial yang baik. Ini dimanifestasikan dalam partisipasi dalam Organisasi Sosial Masyarakat. Berdasarkan potensi sumber daya lokal. Masyarakat bersedia berbagi tugas menjadi anggota berbagai organisasi di bidang sumber daya, yaitu menjadi anggota Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma". Kesadaran sebagai komunitas peternak sapi perah yang mengajarkan secara turun temurun pentingnya interaksi sosial dalam bentuk organisasi agar mampu mengelola sumber daya alam secara optimal. Bentuk partisipasi adalah semacam sumbangan yang diberikan kepada seseorang karena kepedulian mereka, kelompok atau komunitas yang berpartisipasi.

Sehubungan dengan penjelasan ini, pendapat Hamijoyo dan Iskandar yang dikutip oleh Pasaribu dan Simanjuntak merinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut (Huraerah, 2008) yaitu (1) partisipasi pikiran, yang diberikan partisipasi dalam pertemuan atau pertemuan, (2) partisipasi energi yang diberikan oleh peserta dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, membantu sesama dan sebagainya, (3) partisipasi properti yang disediakan oleh peserta dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, bantuan untuk orang lain dan sebagainya, (4) keterampilan partisipasi dan keterampilan yang diberikan orang untuk mendorong berbagai bentuk bisnis dan industri, dan (5) Partisipasi sosial yang diberikan oleh orang-orang sebagai tanda komunitas, misalnya mengikuti arisan, koperasi, berkabung (jika terjadi kematian) memenuhi undangan Bentuk partisipasi di atas memiliki menjadi kebiasaan, tradisi masyarakat Slamparejo tercermin dalam pelaksanaan beternak sapi perah. Indikator partisipasi meliputi tingkat partisipasi, mengemukakan pendapat, kesadaran berubah, kemampuan bekerja sama (gotong royong) dan peduli.

Kemerdekaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Membangun kemandirian peternak sapi perah merupakan salah satu bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai metode yang digunakan Oleh peternak sapi perah untuk meningkatkan kemandirian dan pemanfaatan ide-ide kreatif yang baik diperlukan sebagai solusi agar masyarakat dapat sukses dengan usaha sapi perah. Peternak sapi harus mampu menemukan kemandirian dan cara terbaik untuk mencapai peningkatan ekonomi keluarga. Masyarakat yang lebih mandiri dalam beternak sapi perah juga akan sangat mempengaruhi kondisi kehidupannya yang mandiri. Kemerdekaan adalah keadaan merdeka. Dalam pelaksanaannya, kegiatan peternakan sapi perah menunjukkan

kemandirian, hal ini dapat dilihat pada nilai-nilai gotong royong, sumbangan dalam pembiayaan, sumbangan tenaga, dan pemikiran yang dibagikan oleh masyarakat setempat adalah untuk membentuk kemandirian masyarakat atau kemandirian, karena tidak dapat selalu bergantung pada pihak lain. orang lain untuk melakukan kegiatan ini.

Kegiatan tradisional ini bisa saja dilakukan oleh para pendahulu ketika memiliki banyak keterbatasan. Seperti yang dijelaskan oleh Sahris (2013), strategi kemandirian atau kemandirian pada dasarnya adalah melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kekuatan, kemampuan, dan modal atau biaya sendiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kemudian masyarakat didorong untuk dapat secara mandiri mengatasi masalah dalam konteks pengembangan diri dan lingkungan. Kearifan lokal menjadi dasar pemberdayaan masyarakat, dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak hanya fokus pada proses peningkatan produksi melalui mata pencaharian, distribusi, dan pemasaran tetapi juga belajar memecahkan masalah secara mandiri. Sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun, sehingga baik individu maupun kelompok dalam masyarakat sudah memiliki keyakinan bahwa mereka dapat melakukan kegiatan ini secara mandiri.

Kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri dan rasa optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat peternak sapi perah. Dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak hanya fokus pada proses peningkatan produksi melalui mata pencaharian, distribusi, dan pemasaran tetapi juga belajar memecahkan masalah secara mandiri. Sebuah tradisi yang dimiliki yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga baik individu maupun kelompok dalam masyarakat sudah memiliki keyakinan bahwa mereka dapat melakukan kegiatan ini secara mandiri. Kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri dan rasa optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat peternak sapi perah. Dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak hanya fokus pada proses peningkatan produksi melalui mata pencaharian, distribusi, dan pemasaran tetapi juga belajar memecahkan masalah secara mandiri. Sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun, sehingga baik individu maupun kelompok dalam masyarakat sudah memiliki keyakinan bahwa mereka dapat melakukan kegiatan ini secara mandiri. Kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri dan rasa optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat peternak sapi perah.

Dengan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, maka tugas dan tanggung jawab sosial untuk mengelola sumber daya alam yang membutuhkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan kepercayaan masyarakat untuk mengatasi kendala

tersebut. Dengan menerapkan pemberdayaan ini, masyarakat Desa Slamparejo memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi. Peningkatan sumber daya masyarakat telah membuat masyarakat mampu, kreatif dan inovatif. Kemandirian ekonomi lokal didukung dengan kehadiran sapi perah di Desa Slamparejo, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kemitraan

Hubungan antara Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma" dengan peternak sapi perah merupakan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemitraan meliputi kemampuan bekerja sama (gotong royong), peduli, memiliki tujuan baru, keterampilan bernegosiasi, dan kepuasan. Kerja sama adalah interaksi orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang sama atau bersama. Kerja sama muncul karena tujuan yang sama, juga karena pembatasan faktor-faktor pada masing-masing pihak yang bekerja sama seperti waktu, tenaga, pengetahuan dan lain-lain (Ibrahim, 2003). Masyarakat Desa Slamparejo terdiri dari dua dusun, masing-masing dusun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika masyarakat dari dua dusun memiliki tujuan bersama yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, mereka bekerja sama. Masyarakat bekerja sama dalam memelihara sapi perah. Rasa gotong royong tercipta dengan mengedepankan prioritas yang ada. Pengembangan peternakan sapi perah ini menciptakan keakraban dan kekeluargaan serta menjadikan modal sosial masyarakat Slamparejo dan Yayasan menjadi mitra yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan mencakup kemampuan untuk bekerja sama (gotong royong) dan peduli, memiliki tujuan baru, keterampilan negosiasi, dan kepuasan.

Faktor yang mendorong dan menghambat program pemberdayaan masyarakat adalah Menurut Khairuddin (1992) yang dimaksud dengan faktor pendorong adalah kondisi, baik kondisi fisik maupun non fisik yang dapat membantu dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih baik, yang merupakan tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi program pengembangan peternak sapi perah melalui pemberdayaan adalah faktor pendorong dan penghambat. Berikut ulasan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat program pengembangan peternak sapi perah melalui pemberdayaan.

Kepedulian dan Kerjasama

Kerja sama merupakan faktor pendorong utama dalam setiap tahapan pembangunan peternak sapi perah, karena masyarakat desa memiliki kepentingan yang sama dalam membangun desa dan kerjasama secara luas. Ruang lingkup harus dimulai dengan kerja sama dalam lingkup internal, yaitu antara individu dengan individu lain, antara individu dan kelompok. Keberhasilan Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma" dalam mencapai tujuannya tergantung pada keaktifan anggotanya yaitu peternak sapi perah, apakah mampu melaksanakan kerjasama dan memiliki semangat kerja dalam mematuhi semua ketentuan dan garis kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan taraf hidup peternak sapi perah bergantung pada kegiatan peternak sapi perah itu sendiri

Dalam kehidupan peternak sapi perah bersama Yayasan, mereka terlihat harmonis, saling peduli, selalu bekerja sama untuk saling membantu. Hampir tidak pernah terdengar mendengar konflik horizontal di antara para peternak itu sendiri, sebagai akibat dari persaingan bisnis. Hal yang menyebabkan keharmonisan hidup antara kondisi lingkungan alam, politik, sosial, dan budaya masyarakat di Desa Slamparejo menjadi sangat kental, sehingga banyak masyarakat di Desa Slamparejo yang tertarik untuk beternak sapi perah. Pengembangan peternakan sapi perah sangat bergantung pada kemampuan Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dharma" dalam menjalankan fungsinya dan/atau kerjasama Yayasan dengan perusahaan pengolahan susu yang mampu meningkatkan pendapatan anggota Yayasan yaitu peternak sapi perah.

Kreativitas

Kreativitas merupakan sarana munculnya inovasi yang mendukung keberhasilan Yayasan, sehingga penting bagi Yayasan untuk menciptakan ide-ide kreatif dan kemudian mengembangkannya, sehingga kreativitas Yayasan menjadi kekuatan Yayasan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat peternak sapi perah. Kreativitas peternak sapi perah akan membantu peternak sapi perah memelihara sapi perah dengan lebih mudah dan tentunya dengan hasil yang baik. Kreativitas dapat muncul dalam bentuk pekerjaan, tempat kerja, media yang digunakan dan sebagainya. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai cara pekerjaan dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, dan Pekerjaan yang sulit akan mudah diselesaikan jika strategi di tempat kerja dipelajari dengan baik.

Kepuasan

Kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial "Waskita Dhama" dengan membandingkan harapan dan

kebutuhan peternak sapi perah. Selain itu kepuasan adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi. Tingkat kepuasan peternak sapi sangat bervariasi, tergantung pada aspek kepuasan apa yang dibahas. Peternak sapi perah umumnya lebih puas dengan pekerjaan secara keseluruhan, puas dengan Yayasan dan puas dengan sesama peternak sapi perah. Peternak sapi perah yang lebih bahagia lebih cenderung menjadi pekerja produktif. Kepuasan peternak sapi perah akan mempengaruhi hasil akhir dari suatu organisasi. Manajer harus mengurangi kesenjangan antara peternak sapi lainnya, dan memahami bagaimana perasaan pekerja dan apa yang sebenarnya dirasakan petani. Saling pengertian dalam organisasi dapat mempengaruhi hasil akhir dan mengurangi kesalahpahaman antar petani. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat memiliki kebutuhan. Dalam kehidupan sosial, kebutuhan dapat bersifat individu atau kolektif. Akibatnya, selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dari segi sifat, hierarki, maupun prioritas. Pemenuhan kebutuhan prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong upaya pemenuhan kebutuhan prioritas berikutnya.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal ini karena selain kebutuhan akan prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan tersebut berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Realitas kehidupan sosial yang menunjukkan bahwa semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi disebut kondisi yang semakin sejahtera. Tidak mengherankan jika dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi proses atau upaya untuk berubah ke arah kondisi yang semakin sejahtera. Di sisi lain, tidak pernah ada keadaan kemakmuran yang lengkap atau sempurna.

Langkah-Langkah Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Peternak

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani. Pendidikan dan pelatihan pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani. Pendidikan dan pelatihannya antara lain berupa: (a). pengembangan program pelatihan dan pemagangan; (b). pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau (c). pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan wajib

menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan: (a) pendidikan formal dan nonformal; dan (b) pelatihan dan pemagangan. Penyuluhan dan Pendampingan Pemerintah dan dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani. Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Lembaga penyuluhan dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyediaan Penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan: (a) tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik; (b) analisis kelayakan usaha; dan (c) kemitraan dengan Pelaku Usaha.

Pemerintah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi akan pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri atau produk lokal. Menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian diselenggarakan dengan: (a) mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum; (b) mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian; (c) mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian; (d) memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian; (e) membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian; (f). mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; (g) mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan (h) mengembangkan pasar lelang, menyediakan informasi pasar.

Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui: (a) pendidikan dan pelatihan; (b) penyuluhan dan pendampingan; (c). pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; (d) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; (e) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; (f) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan (g). penguatan kelembagaan petani. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mempunyai arah yang jelas, oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat harus didasarkan pada Langkah-langkah kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan petani dapat dilakukan dalam 7 (tujuh) Langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu

- Tersedianya Prasarana dan sarana produksi pertanian oleh Pemerintah dan bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian. Prasarana pertanian antara lain meliputi: (a) jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa, (b) bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan (c). jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
- Untuk menjamin kepastian usaha petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: (a) menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, (b) memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah; (c) memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan (d) mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar.
- Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi petani. Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi yang baik dapat dilakukan dengan menetapkan: tarif bea masuk komoditas pertanian; b. tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; c. persyaratan administratif dan standar mutu; d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan e. kebijakan stabilisasi harga pangan.
- Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dapat dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk: tanam yang rusak; b. menentukan jenis dan menghitung ternak /ikan yang mati; dan c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan ikan atau ternak.
- Sitem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan

penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan: a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

- Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: a. bencana alam; b. serangan organisme pengganggu tumbuhan; c. wabah penyakit hewan menular; d. dampak perubahan iklim; dan/atau e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian. Pelaksanaan asuransi pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian. Fasilitas meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran premi.

Peran Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah Terhadap Pemberdayaan Petani Nelayan dan Peternak

Peran pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, adalah menangkap potensi pertanian daerah untuk bisa dikembangkan dalam kerangka kebijakan yang masih selini dengan pusat. Artinya, pemerintah daerah dalam mengembangkan keunggulan lokal pertaniannya tidak boleh abai terhadap hal-hal yang menjadi fokus pemerintah pusat. Misalnya, dalam mengembangkan komoditas lokal harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maupun memaknai ketahanan pangan dengan mengembangkan produk makanan pokok yang mudah ditanam oleh Nelayan dan Peternak. Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan

objektif dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi. Secara teoritis pemerintah pusat merumuskan kebijakan pertanian yang terkait dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih bersifat nasional dan internasional, serta menyentuh sebagian besar kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat setidaknya harus fokus pada masalah-masalah seperti: 1. meningkatkan ketahanan pangan nasional, 2. meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian, 3. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta 4. meningkatkan kesejahteraan petani secara umum.

KESIMPULAN

Pemberdayaan komunitas suatu masyarakat diharapkan mampu menciptakan sumberdaya manusia yang unggul dan potensial, dengan peningkatan di berbagai bidang kehidupan, seperti kualitas pendidikan, tingkat kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan juga meminimalkan kesenjangan sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan. Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Salah satu prinsip pemberdayaan komunitas yakni prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk memformulasi konsep yang jelas dan terarah sesuai arah pembangunan daerah dengan beragam potensi yang dimilikinya untuk kemudian digunakan atau dimanfaatkan menuju kemakmuran masyarakat di daerah secara nyata. Pemberdayaan bagi masyarakat tani yang maksimal diharapkan masyarakat petani akan mampu meningkatkan taraf hidup serta mampu meningkatkan kualitas hidup keluarganya, serta akan menjadi lumbung produksi bagi ketahanan pangan nasional

REFERENSI

- Fatimah & Khalik, S. Hak konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di kota Makassar, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa syar iyah, iyyah 1, No.1* (2019)
- Jafar, U, Negara dan fungsinya. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4, no.1* (2015).
- Hartono, S. Penelitian Umum Indonesia Akhir ke – 20. Bandung: PT. Alumni, 2006
- Hikmat, H. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora
- Lu'luil, M., Usman J, & Patimah. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syariyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari' iyyah 3, No.2* (2024) 423-433.
- Mardikanto, T. 2014. CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.
- Maryati, K dan J. Suryawati. 2014. *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial kelas XII*. Jakarta: Esis Erlangga.
- Masadi, Ghufon. Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Najjati, S, dkk. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.
- Nugroho, S. S. Hukum Untuk Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi. (Klaten: Lakaeisha, 2020)
- Parake. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2020, tentang Pembiayaan Usaha Tani.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. Makassar: Alaudin Uversity Press, 2012.
- Salim, M. 'Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukumbagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan.' *Aldaulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, No.1* (2018): 157.
- Syam, R & Jafar, U. 'Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan. Perspektif Siyasah Sar'iyah' *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah 2, No.5* (2020):466.
- Soekanto, S. 1987. Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali press.
- Suhendra, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republic Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemebrdayaan Petani.
- Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, S. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Usaha Rumahan (Studi Pada Aktifitas Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Wisata Dewi Sri Di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)